

Analisis Yuridis Perlindungan Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Oleh Guru Di Lingkungan Sekolah

Abdul Gafur, Muh. Rinaldy Bima, Syamsul Alam
Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Surel Koresponden: gafurfalsam@gmail.com

Abstract:

This research aims to identify, understand, and analyze the forms and stages of legal protection for children as victims of violence by teachers in schools based on Indonesian laws and regulations.

The research method used is normative research, a legal research method that utilizes secondary legal materials or library research that focuses on examining legal norms as the primary basis, including relevant regulations, books, articles, journals, research results, papers, and other relevant sources relevant to the issues discussed.

The results of this study indicate that problems that commonly occur in education are not only socioeconomic but have also penetrated the legal realm, as evidenced by the numerous cases arising in schools related to violence perpetrated by teachers against their students. Teachers, who should be at the forefront of protecting children in schools, are actually doing the opposite. The research question is how legal protection is provided for child victims of violence by teachers in the school environment, and what the stages in the protection process are.

The recommendations in this study include increased supervision in the school environment, legal counseling for educators, and strengthening the role of child protection agencies. Furthermore, strong coordination between relevant institutions is needed, capacity building for educators through anti-violence training, and the establishment of an effective reporting and monitoring system in schools.

Keywords: *Child Protection, Crime of Violence, Teachers.*

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis bentuk dan tahapan perlindungan hukum anak sebagai korban kekerasan guru di lingkungan sekolah berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, yakni suatu metode penelitian hukum yang menggunakan bahan hukum sekunder atau merupakan penelitian keputakaan yang berfokus mengkaji norma hukum sebagai dasar utama yang meliputi peraturan yang relevan, buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah, dan sebagiannya yang relevan permasalahan yang akan dibahas.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masalah yang biasanya terjadi di dunia pendidikan tidak hanya berpusar dibidang sosial ekonomi saja, tetapi juga sudah merambah dalam ranah hukum, terlihat dari banyaknya kasus yang timbul di lingkungan sekolah yang bersangkutan dengan kekerasan yang dilakukan oleh oknum guru pada anak didiknya. Guru yang semestinya menjadi garda terdepan dalam melindungi anak

di sekolah justru melakukan hal yang sebaliknya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan oleh guru di lingkungan sekolah serta bagaimana tahapan dalam proses perlindungannya.

Rekomendasi dalam penelitian ini adalah diharapkan adanya peningkatan pengawasan di lingkungan sekolah, penyuluhan hukum kepada tenaga pendidik, serta penguatan peran lembaga perlindungan anak. Serta perlunya koordinasi yang kuat antar lembaga terkait, peningkatan kapasitas tenaga pendidik melalui pelatihan anti-kekerasan, serta pembentukan sistem pelaporan dan pengawasan yang efektif di sekolah

Kata Kunci: *Perlindungan Anak, Tindak Pidana Kekerasan, Guru.*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara Hukum maka dari itu hal yang sangat penting di dalamnya sebuah penghargaan dan komitmen untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia serta jaminan semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum (*equality before the law*). Pasal 27 Ayat (1) UUD NKRI Tahun 1945 menegaskan: “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.¹ Prinsip demikian idealnya bukan hanya sekadar tertuang di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Perundang-Undangan. Namun, yang lebih utama dan terutama adalah dalam pelaksanaan atau implementasinya.

Praktik penegakan hukum seringkali diwarnai dengan hal yang bertentangan dengan prinsip. Misalnya penganiayaan terhadap tersangka untuk mengejar pengakuan, intimidasi, rekayasa perkara, pemerasan, pungutan liar dan sebagainya. Kemudian dari pihak korban juga mengetahui perkembangan penanganan perkara, tidak menerima kompensasi, dan tidak terpenuhinya hak-hak yang lain.²

Anak sebagai generasi penerus bangsa menjadi salah satu objek dan subjek pembangunan dalam bidang sumber daya manusia, yang harus dijaga perkembangannya, agar tercipta kualitas penerus bangsa yang mampu melanjutkan dan melaksanakan misi bangsa. Anak merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak merupakan modal pembangunan yang kelak akan memelihara, mempertahankan, dan mengembangkan hasil pembangunan yang ada. Oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, menyeluruh, serasi dan seimbang.³

Seorang anak akan menjadi harapan penerus bagi kelangsungan suatu bangsa. Sebab, pada dasarnya nasib suatu bangsa sangat tergantung pada generasi penerusnya. Apabila generasi penerusnya baik, maka dapat dipastikan juga kehidupan suatu bangsa itu juga akan berlangsung baik. Namun sebaliknya jika generasi penerus itu rusak, maka rusaklah kehidupan bangsa itu. Begitu pentingnya generasi penerus bagi kelangsungan hidup berbangsa. Maka sudah sewajarnya jika seorang anak harus diberikan perhatian, pengawasan dan perlindungan khusus.⁴

¹ Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Bambang Waluyo, 2011, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm 1-2.

³ Darwan Prinst, 1997, *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

⁴ Afif Hidayatullah, 2018, *Persetubuhan Anak Dibawah Umur Menurut Hukum Pidana Islam*, (Skripsi), Strata Satu, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang

Anak sebagai generasi penerus bangsa, merupakan modal pembangunan yang kelak akan memelihara, mempertahankan, dan mengembangkan hasil pembangunan yang ada, maka sebagai harapan bagi kelangsungan suatu bangsa, anak harus mendapatkan perlindungan khusus. Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial.⁵

Anak seharusnya mendapatkan haknya dan salah satunya adalah mendapatkan perlindungan dari berbagai pihak, jika anak sudah berada dalam lingkungan sekolah, berarti anak harus mendapatkan perlindungan dari pihak sekolah. Jika anak berada dalam lingkungan keluarganya, peran dan fungsi dari keluarga harus berjalan dengan semestinya. Selain itu, sudah ada undang-undang yang mengatur tentang hak anak, yaitu: Undang-undang nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengatur berbagai aspek perlindungan anak, termasuk hak-hak anak, yang menyatakan bahwa "Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar hidup, tumbuh, berkembang, dan beradaptasi serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dan juga mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi",.

Upaya perlindungan terhadap anak telah cukup lama dibicarakan baik di Indonesia maupun di dunia Internasional. Pembicaraan mengenai masalah ini tidak akan pernah berhenti, karena ini merupakan masalah yang universal. Perlindungan pada anak dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, yakni melalui pemberian hak-hak terhadap anak yang dapat dikaitkan dalam hukum, seperti perlindungan atas kesejahteraan, pendidikan, perkembangan, jaminan masa depan yang cerah, dan perlindungan dari kejahatan, kekerasan, serta perlindungan-perindungan lain yang dapat memacu tumbuh kembangnya anak secara wajar.⁶

Mengamati publikasi media massa elektronik maupun cetak, sejak akhir 2016 kasus kekerasan yang terjadi dalam lingkungan sekolah hingga hingga kini masih terus terjadi. Meski angka memperlihatkan penurunan, namun potensi peningkatan kasus yang terjadi dalam kurun 2 tahun terakhir masih cukup signifikan. Kekhawatiran timbulnya secara berkelanjutan upaya kriminalisasi dalam perbuatan mendisiplinkan anak sebagai siswa harus segera diredam, berlaku bagi para guru.⁷

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat terdapat 573 kasus kekerasan di lingkungan pendidikan pada tahun 2024 jumlah tersebut mengalami peningkatan yang tinggi dibanding tahun 2023 yang mencapai 285 kasus. Dan menurut laporan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) telah menangani 38 kasus kekerasan terhadap anak sepanjang Januari hingga Maret 2025.⁸

Kekerasan dalam bentuk seksual dan bullying (perundungan) menjadi kasus tertinggi dengan mayoritas kekerasan seksual dialami oleh perempuan dan perundungan kebanyakan dialami

⁵ Maidin Gultom, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Bandung: PT Refika Meditama,

⁶ Afif Hidayatullah, 2018, *Op. Cit.*

⁷ Aan Aswari et al., 2017, *Sistem Penanggulangan Tindakan Kekerasan Oleh Wali Siswa Terhadap Pendidik Smk Negeri 2 Makassar* (<https://ejurnal.ikipgribojonegoro.ac.id/index.php/J-ABDIPAMAS>)

⁸ Data KemenPPPA (<https://news.republika.co.id/berita/sv6e6l451/kemenpppa-tangani-38-kasus-kekerasan-anak-sepanjang-januarimaret-2025>)

oleh laki laki. Kekerasan lainnya yaitu dalam bentuk kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan kebijakan diskriminatif.

JPPI juga mencatat bahwa dalam kasus kekerasan di lingkungan sekolah pendidikan pada tahun 2024, guru menjadi pelaku dengan presentase tertinggi yaitu 43% atau 229 orang. Tetapi, banyak 58 orang atau 10,2%, guru juga menjadi korban kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah.⁹

Kekerasan di lingkungan sekolah merupakan isu serius yang berdampak negatif terhadap perkembangan anak. Berbagai bentuk kekerasan, baik fisik maupun psikologis, dapat mengakibatkan trauma yang berkepanjangan pada anak. Kekerasan di sekolah dapat mengganggu proses belajar mengajar dan merusak iklim pendidikan. Guru seharusnya menjadi sosok yang melindungi dan mendidik anak, namun dalam beberapa kasus, mereka justru menjadi pelaku kekerasan. Kekerasan yang dilakukan oleh guru sering kali tidak dilaporkan, sehingga anak menjadi korban dalam keadaan yang tidak terduga.¹⁰

Kekerasan yang dialami anak oleh guru dapat menyebabkan berbagai masalah psikologis, termasuk kecemasan, depresi, dan gangguan stres pascatrauma (PTSD). Penelitian oleh Finkelhor menunjukkan bahwa anak yang mengalami kekerasan di sekolah cenderung memiliki kesehatan mental yang buruk di masa depan.¹¹

Terdapat berbagai faktor yang mendorong guru melakukan kekerasan, mulai dari stres pribadi hingga kurangnya pelatihan dalam mengelola perilaku siswa. Menurut penelitian oleh Wong, faktor lingkungan sekolah juga mempengaruhi perilaku guru dalam berinteraksi dengan siswa.¹²

Dalam konteks hukum, penting untuk mengevaluasi tanggung jawab guru yang melakukan kekerasan. Hukum harus mampu memberikan perlindungan kepada anak sebagai korban dan menegakkan keadilan. Hal ini sejalan dengan pandangan oleh Zedner yang menekankan perlunya reformasi dalam sistem hukum terkait perlindungan anak.¹³

Kebijakan perlindungan anak di sekolah harus diperkuat untuk mencegah kekerasan dan melindungi hak-hak anak. Menurut laporan *World Health Organization* intervensi yang tepat dapat mengurangi kejadian kekerasan di sekolah dan memberikan lingkungan yang lebih aman bagi anak.

Kekerasan terhadap anak di lingkungan sekolah merupakan permasalahan yang masih sering terjadi, baik secara fisik maupun psikologis. Guru yang seharusnya menjadi pendidik dan pengayom terkadang justru menjadi pelaku kekerasan terhadap muridnya. Berbagai kasus

⁹ Data JPPI kekerasan di lingkungan sekolah (<https://nu.or.id/nasional/kaleidoskop-2024-573-kasus-kekerasan-dan-perundungan-terjadi-di-lingkungan-pendidikan-xOnTh>)

¹⁰ Dwyer and Philip, 2020, *The Cambridge World History of Violence*, Volume 1. United Kingdom: Cambridge University Press, hlm. 8

¹¹ Nabella Dellia Putri & Agus Mulyawan, 2025, *Legal Protection for Victims of Sexual Violence in Higher Education from a Victimology Perspective*, Jurnal of Law Politic and Humanities, Universitas Palangkaraya, hlm. 4.

¹² Daniel Cruz & Kevin Berg, 2022, *Developmental trauma: Conceptual framework, associated risks and comorbidities, and evaluation and treatment*, National Library of Medicine, National Center for Biotechnology Information, hlm. 32.

¹³ Dorothy L, 2013, *Understanding and Preventing Violence Directed Against Teachers Recommendations for a National Research, Practice, and Policy Agenda*. ResearchGate, American Psychologist, 68(2), hlm. 19.

menunjukkan bahwa tindakan kekerasan oleh guru sering kali dianggap sebagai bentuk disiplin, tetapi dalam perspektif hukum, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak anak.

Sebagaimana yang tercantum pada suruh Al Buruj Ayat 10 berbunyi:

إِنَّ الَّذِينَ قَتَلُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ

Terjemahan:

“Sungguh, orang-orang yang mendatangkan cobaan (bencana, membunuh, menyiksa) kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan lalu mereka tidak bertaubat, maka mereka akan mendapat azab Jahanam dan mereka akan mendapat azab (neraka) yang membakar “ (Q.S Al Buruj :10)

Asbabul Nuzul dari ayat diatas adalah tentang siksaan yang dialami oleh orang-orang mukmin oleh mereka yang tidak bertaubat setelah menyiksa mereka. Lebih detailnya, ayat ini merujuk pada kisah Asbabul Uhud (penghuni parit) yang menyiksa dan membakar orang-orang beriman, kemudian Allah mengutuk mereka karena perbuatan keji tersebut.

Sebagai kajian tentang anak korban dan kekerasan di sekolah perlu dikaji secara yuridis untuk mengetahui sejauh mana regulasi yang mampu memberikan perlindungan efektif. Selain itu, penting untuk menganalisis apakah tahapan penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan oleh guru telah berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan perlindungan anak. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji secara mendalam aspek hukum dan implementasinya terkait perlindungan anak sebagai korban tindak pidana kekerasan oleh guru di lingkungan sekolah.

METODE

Jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang memiliki objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Penelitian hukum normatif meneliti kaidah atau peraturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya.¹⁴ Jenis Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*The Statute Approach*) pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundangundangan yang bersangkut paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dibahas. Peraturan Perundang-Undangan yang digunakan yaitu UUD 1945, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Serta peraturanlain yang berhubungan dengan pembahasan.¹⁵
2. Pendekan Analisis Konsep Hukum (*Analitical & Conseptual Approach*) Pendekatan ini dilakukan dengan melihat pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dalam menggunakan pendekatan konseptual, peneliti perlu merujuk kepada prinsip-prinsip hukum.¹⁶

HASIL DAN PEMBAHASAN

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki.(2024). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, hlm.133

¹⁵ Johni Ibrahim.,(2007) *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishin, hlm.300.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki (2024). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, hlm.134.

A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Oleh Guru Di Lingkungan Sekolah

Anak merupakan suatu amanah serta karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang secara inheren memiliki harkat dan martabat sebagai manusia secara utuh dan menyeluruh. Sebagai generasi muda, anak memiliki peranan yang sangat penting sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa yang harus dijaga dan dilestarikan. Anak-anak memiliki karakteristik dan sifat-sifat khusus yang menjamin kelangsungan hidup dan eksistensi bangsa serta negara di masa yang akan datang. Oleh karena itu, sangat penting untuk memberikan anak kesempatan yang seluas-luasnya agar mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal dalam berbagai aspek kehidupan, meliputi aspek fisik, mental, sosial, serta pembentukan akhlak dan moral yang mulia. Dengan kesempatan tersebut, anak diharapkan mampu memikul tanggung jawab yang akan datang demi kemajuan dan keberlangsungan bangsa dan negara.

Sekolah adalah lembaga pendidikan formal yang secara terstruktur menjalankan program bimbingan, pengajaran, dan pelatihan untuk membantu siswa mengembangkan potensi yang dimilikinya. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah, terdapat dalam Pasal 1 menyatakan bahwa sekolah merupakan kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan berbagai jenjang pendidikan, mulai dari Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama serta Sekolah Menengah Atas hingga Sekolah Menengah Kejuruan. Seluruh jenjang pendidikan tersebut dapat diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat.¹⁷

Anak sebagai kelompok yang rentan memerlukan perlindungan khusus, terutama di lingkungan pendidikan seperti sekolah. Sayangnya, tidak jarang anak-anak menjadi korban kekerasan dari pihak yang seharusnya berperan sebagai pelindung dan pendidik, yaitu guru. Tindakan kekerasan oleh guru tidak hanya melanggar hak asasi anak, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak fisik dan psikologis yang serius terhadap perkembangan dan kesejahteraan mereka.

Dalam perspektif hukum, definisi anak memiliki makna penting karena menjadi dasar dalam pemberian perlindungan khusus atas hak-haknya. Menurut ketentuan hukum nasional Indonesia, anak diartikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Definisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum diberikan sejak masa pralahir hingga anak mencapai usia kedewasaan menurut ketentuan hukum.

Sementara itu, dalam hukum internasional, definisi anak merujuk pada Pasal 1 Konvensi Hak-Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Dalam pasal tersebut, anak diartikan sebagai "setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak,

¹⁷ Suparno, P. 2018, *Peran Sekolah dalam Sistem Pendidikan Nasional*, Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, 24 (3), hlm 215-230.

kedewasaan dicapai lebih awal”. Definisi ini bersifat universal dan menjadi acuan utama dalam menetapkan standar perlindungan anak secara global.

Kedua pengertian tersebut menunjukkan adanya konsistensi bahwa anak adalah individu yang secara hukum belum memiliki kapasitas penuh sebagai subjek hukum dewasa, sehingga memerlukan perlindungan yang bersifat khusus, baik secara fisik, psikis, maupun sosial. Dalam konteks ini, baik hukum nasional maupun internasional mengakui anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak inheren dan tidak dapat dikurangi dalam situasi apa pun, termasuk dalam lingkungan pendidikan.¹⁸

Anak sebagai bagian dari warga negara dan anggota masyarakat memiliki hak-hak dasar yang melekat sejak lahir yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara, dan orang tua. Dalam perspektif hukum, hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang bersifat universal, tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun, serta menjadi tanggung jawab kolektif semua pihak untuk mewujudkannya.¹⁹

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, hak-hak anak mencakup hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak atas pendidikan, serta hak untuk menyampaikan pendapat. Hak-hak tersebut sejalan dengan ketentuan dalam Konvensi Hak Anak, yang mengelompokkan hak anak ke dalam empat kategori utama, yaitu:

1. Hak kelangsungan hidup
2. Hak perlindungan hidup
3. Hak tumbuh kembang
4. Hak partisipasi

Hak kelangsungan hidup mencakup hak anak untuk hidup dan memperoleh standar kesehatan yang layak. Hak perlindungan berkaitan dengan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran. Hak tumbuh kembang mengacu pada hak untuk mendapatkan pendidikan, rekreasi, serta pengembangan kepribadian. Sementara hak partisipasi mencakup hak anak untuk didengar pendapatnya dalam semua hal yang menyangkut dirinya, sesuai dengan usia dan tingkat kematangannya.²⁰

Secara yuridis, kekerasan terhadap anak didefinisikan sebagai setiap perbuatan atau serangkaian perbuatan yang mengakibatkan timbulnya penderitaan atau luka secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman, pemaksaan, dan perampasan kebebasan secara melawan hukum terhadap anak. Kekerasan terhadap anak tidak hanya terbatas pada tindakan fisik seperti pemukulan, tetapi juga mencakup kekerasan verbal, emosional, psikologis, seksual, dan ekonomi.²¹

Kekerasan ini bisa berupa pemukulan, penghinaan, intimidasi, atau perlakuan kasar lain yang melanggar hak anak dan merugikan perkembangan fisik, emosional, serta sosial anak. Dalam ruang lingkup sekolah, kekerasan oleh guru merupakan pelanggaran serius terhadap

¹⁸ Simanjuntak, M. Julianto, 2013, *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm 37.

¹⁹ Lestari, Sri Widiati, 2014, *Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif HAM*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm 53.

²⁰ Nasution, S. R., 2017, *Pengakuan dan Perlindungan Hak Anak dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3 No. 2, hlm 112.

²¹ Simanjuntak, M. Julianto, 2013, *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm 122–123.

fungsi pendidikan yang seharusnya menjadi lingkungan aman dan mendukung bagi tumbuh kembang anak.²²

Didalam KUHP tidak ada diberikan pengertian khusus mengenai apa yang telah dimaksud dengan kekerasan, namun dalam Pasal 89 KUHP disebutkan juga bahwa melakukan kekerasan itu sama artinya mempergunakan tenaga atau dengan kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata yang keras, menyepak, menendang, dan sebagainya. Yang disamakan juga dengan melakukan kekerasan menurut pasal ini adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya/tidak bias apa apa.²³

Yang dimaksud dengan “pingsan” dalam Pasal 89 KUHP berarti tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya sendiri. Sedangkan “tidak berdaya” berarti tidak mempunyai kekuatan atau lemah fisik atau tidak mempunyai tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat pula mengadakan perlawanan sedikitpun, namun orang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya.²⁴

Pengertian kekerasan dalam konteks anak yang berhadapan langsung dengan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah setiap perbuatan atau serangkaian perbuatan yang mengakibatkan timbulnya rasa sakit, penderitaan, atau luka baik secara fisik, psikis, maupun seksual pada anak. Definisi tersebut juga mencakup tindakan pengabaian, penelantaran, perlakuan salah, eksploitasi, serta ancaman, pemaksaan, atau perampasan kebebasan anak yang dilakukan secara melawan hukum.²⁵

Dalam konteks lingkungan sekolah, apabila seorang guru melakukan tindak kekerasan terhadap anak didiknya, maka guru tersebut dapat dikenai sanksi hukum berdasarkan ketentuan tersebut, mengingat tindakannya telah merugikan dan melanggar hak-hak anak sebagai subjek hukum yang harus dilindungi secara penuh. Perlindungan hukum ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan sanksi kepada pelaku, tetapi juga untuk memberikan pemulihan psikologis dan sosial kepada korban agar dapat menjalani kehidupan dengan wajar dan terlindungi dari trauma berkepanjangan.²⁶

Kekerasan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) didalam Bab IX pasal 89 dinyatakan menurut para ahli adalah:

1. Bentuk-bentuk kekerasan

Dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat, seringkali kita menemui berbagai tindakan kekerasan yang dilakukan oleh satu individu terhadap individu lainnya, seperti pembunuhan, penganiayaan, intimidasi, pemukulan, fitnah, pemerkosaan, dan lain

²² Setiawan, A. 2020, *Kekerasan Terhadap Anak di Lingkungan Sekolah: Studi Kasus di Jakarta*, Jurnal Pendidikan dan Pengajaran, 53 (2), hlm 125-136.

²³ R. Susilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bogor: Politea, hlm 98.

²⁴ *Ibid*, hlm 99.

²⁵ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Jakarta.

²⁶ Yulianto, B., 2018, *Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm 45-47.

sebagainya. Kekerasan tersebut secara umum dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu kekerasan langsung dan kekerasan tidak langsung.

a. Kekerasan langsung

Suatu Kekerasan ini merupakan tindakan yang dilakukan secara langsung terhadap individu atau kelompok dengan tujuan menyakiti atau mencederai. Bentuknya dapat berupa perbuatan seperti sengaja melukai, membunuh, menganiaya, atau memperkosa orang lain.

b. Kekerasan tidak langsung

Kekerasan ini merupakan jenis kekerasan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain melalui perantara atau sarana tertentu. Tindakan ini biasanya muncul dalam bentuk pembatasan, penghilangan, atau pengurangan hak dan kehendak individu, termasuk intimidasi, fitnah, serta tindakan-tindakan lain yang merugikan.

2. Jenis-jenis Tindak Pidana Kekerasan

Terkait dengan kekerasan, pengaturannya dalam KUHP tidak terbatas pada satu bab khusus saja, melainkan tersebar di beberapa bab yang berbeda. Jenis-jenis kekerasan tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut:²⁷

- a. Kejahatan penganiayaan orang lain (Pasal 351-358 KUHP)
- b. Kejahatan kepada nyawa orang lain (Pasal 338-350 KUHP)
- c. Kejahatan melakukan seperti pencurian, penodongan, perampokan (Pasal 365 KUHP)
- d. Kejahatan terhadap tindak kesusilaan (Pasal 285 KUHP)
- e. Kejahatan yang telah menyebabkan kematian atau juga luka karena kealpaan (Pasal 359-367 KUHP)

Apabila terjadi kekerasan terhadap anak, pelakunya dapat dikenai sanksi hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Setiap orang yang melakukan tindakan kekerasan atau penganiayaan terhadap anak dapat dikenakan hukuman sesuai ketentuan yang berlaku.

Bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan oleh guru di lingkungan sekolah merupakan bentuk perlindungan yang bersifat menyeluruh, yang tidak hanya berorientasi pada penjatuhan sanksi kepada pelaku, tetapi juga bertujuan untuk memulihkan kondisi fisik, psikis, dan sosial korban secara optimal. Berdasarkan ketentuan Pasal 80 dan Pasal 90 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, setiap orang yang melakukan kekerasan terhadap anak, termasuk guru, dapat dikenai sanksi pidana yang tegas. Namun, perlindungan hukum tidak berhenti pada aspek represif semata.²⁸

Menurut literatur hukum terkini, bentuk perlindungan tersebut juga mencakup upaya pemulihan sosial dan psikologis bagi korban melalui pendampingan oleh lembaga perlindungan anak, tenaga psikolog profesional, serta keluarga, dengan tujuan mengurangi dampak traumatis jangka panjang terhadap korban. Pendekatan ini selaras dengan prinsip perlindungan anak berbasis hak, yang menempatkan anak sebagai subjek hukum aktif dan

²⁷ *Ibid*, hlm 58.

²⁸ KPAI, 2021, *Pedoman Penanganan Kekerasan Terhadap Anak di Lingkungan Satuan Pendidikan*.

bukan sekadar objek perlindungan. Dengan demikian, negara, keluarga, dan masyarakat memiliki tanggung jawab kolektif untuk memastikan bahwa anak yang menjadi korban tetap mendapatkan hak-haknya, termasuk hak atas perlindungan, partisipasi, dan rehabilitasi.

Selain itu, bentuk perlindungan hukum juga bersifat preventif, yaitu melalui penerapan pedoman dan prosedur penanganan kekerasan anak di sekolah sesuai standar nasional dan rekomendasi dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), seperti pembentukan satuan tugas (satgas) perlindungan anak, penyuluhan hukum terhadap tenaga pendidik, dan pelatihan tentang pola asuh dan manajemen konflik yang sesuai dengan prinsip non-kekerasan dalam dunia pendidikan. Langkah-langkah ini penting untuk menciptakan ekosistem sekolah yang ramah, di mana interaksi antara guru dan murid dilandasi rasa hormat, kesetaraan, dan pembinaan positif, bukan kekerasan atau dominasi sepihak.²⁹

Secara institusional, perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan di sekolah juga melibatkan koordinasi lintas sektor, seperti Dinas Pendidikan, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Polri, serta Lembaga Perlindungan Anak Daerah (LPAD), untuk memastikan proses hukum berjalan adil dan korban memperoleh akses terhadap bantuan medis, psikologis, serta pemulihan sosial.

Dalam hal ini, pendekatan hukum tidak hanya menekankan pada penghukuman pelaku, tetapi juga upaya rehabilitatif dan restoratif bagi korban. Penanganan kasus kekerasan oleh guru juga menuntut partisipasi aktif sekolah dalam menyediakan jalur pelaporan yang aman, transparan, dan cepat diakses oleh siswa, serta mekanisme tindak lanjut yang mengedepankan perlindungan kepentingan terbaik bagi anak. Fasilitas seperti layanan konseling, ruang pengaduan siswa, serta sistem monitoring berkala terhadap perilaku guru dapat menjadi bagian penting dalam mendeteksi dan mencegah kekerasan sejak dini.³⁰

Dalam konteks hukum nasional, bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan oleh guru di sekolah terbagi menjadi tiga bentuk utama, yaitu:

1. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan represif diberikan setelah terjadi tindak kekerasan dan ditujukan untuk memberikan sanksi hukum kepada pelaku. Ketentuan hukum pidana menjadi dasar dalam upaya ini. Dasar Hukum:

- a. Pasal 76C jo. Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- b. KUHP: Pasal 351 (penganiayaan ringan), Pasal 353 (penganiayaan berat), Pasal 359–360 (kelalaian yang menyebabkan luka atau kematian).

Pelaku, termasuk guru, dapat dikenakan pidana penjara dan/atau denda atas tindakan kekerasan terhadap anak. Tujuan dari perlindungan ini tidak semata menghukum, tetapi juga memberi efek jera dan mencegah tindakan serupa di masa depan.³¹

²⁹ Wahyudi, L., et al, 2023, *Perlindungan Hukum Anak Korban Tindakan Kekerasan di Sekolah*. Jurnal Das Sollen, 9(2), hlm 825–840.

³⁰ Kristinawati, V. P., & Pranoto, E., 2023, *Tinjauan Yuridis Kekerasan Guru terhadap Anak Didik di Lingkungan Sekolah*. Concept: Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Sosial Humaniora, 2(1), hlm 241–259.

³¹ Mutmainnah, Lailatul, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan di Lingkungan Sekolah*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 17 No. 4, hlm 417.

2. Perlindungan Hukum Rehabilitatif

Bentuk ini menitikberatkan pada pemulihan kondisi fisik, psikis, dan sosial korban kekerasan. Rehabilitasi dilakukan oleh tenaga profesional, seperti psikolog, pekerja sosial, dan lembaga perlindungan anak. Anak korban kekerasan berhak memperoleh layanan pemulihan, pendampingan hukum, dan konseling sebagaimana diatur dalam Pasal 59 dan 64 Undang-Undang Perlindungan Anak. Pendekatan ini penting agar korban dapat kembali menjalani kehidupan secara normal dan terlindungi dari dampak trauma jangka panjang.³²

3. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya kekerasan dengan membangun sistem dan lingkungan pendidikan yang ramah anak. Upaya ini dilakukan melalui:

- a. Pelatihan guru mengenai pola pengasuhan tanpa kekerasan,
- b. Penyusunan SOP anti-kekerasan di sekolah,
- c. Penyuluhan hukum bagi siswa dan tenaga pendidik,
- d. Pembentukan Satgas Perlindungan Anak Sekolah.

Pemerintah melalui Permendikbud No. 82 Tahun 2015 telah menegaskan kewajiban satuan pendidikan untuk mencegah dan menanggulangi kekerasan di sekolah. Dalam lingkungan pendidikan seperti sekolah yang aman serta pendidik yang baik akan memberikan motivasi agar anak dapat tumbuh berkembang secara optimal.³³

4. Perlindungan Hukum Secara Integratif dan Kolaboratif

Perlindungan hukum juga memerlukan sinergi lintas sektor yang melibatkan sekolah, orang tua, aparat penegak hukum, dan lembaga perlindungan anak. Koordinasi ini penting untuk memastikan jalur pelaporan yang aman, proses hukum yang adil, serta pendampingan yang berkelanjutan bagi korban. KPAI, UPTD PPA, Dinas Pendidikan, dan pihak kepolisian menjadi bagian integral dalam sistem perlindungan anak korban kekerasan oleh guru.³⁴

Dengan demikian, Bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan oleh guru di sekolah mencakup tiga pilar utama: represif, preventif, dan rehabilitatif. Ketiga pilar ini menjadi representasi tanggung jawab negara dan masyarakat dalam menjamin hak-hak anak, khususnya hak atas perlindungan dari kekerasan, hak atas pendidikan yang aman, dan hak atas pemulihan. Perlindungan hukum terhadap anak dilaksanakan secara komprehensif, berkeadilan, dan mengedepankan prinsip-prinsip terbaik bagi anak.

B. Tahapan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Oleh Guru Di Lingkungan Sekolah

Fenomena kekerasan terhadap anak di lingkungan sekolah, khususnya yang dilakukan oleh tenaga pendidik, merupakan isu krusial yang tidak hanya mencederai martabat anak sebagai individu yang dilindungi hak-haknya, tetapi juga mencoreng fungsi utama lembaga

³² Hadi, Sutarman, 2018, *Perlindungan Anak dalam Perspektif Restorative Justice*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 7 No. 2, hlm 295–296.

³³ Fitriani, Ria, 2018, *Implementasi Perlindungan Anak dari Kekerasan Fisik oleh Guru di Sekolah Dasar*, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 3 No. 2, hlm 114–115.

³⁴ Rahmah, Siti, 2021, *Sinergitas Lembaga Perlindungan Anak dalam Penanganan Kasus Kekerasan*, Jurnal Sosial dan Humaniora, Vol. 9 No. 1, 2021, hlm 54.

pendidikan sebagai ruang aman dan suportif bagi tumbuh kembang peserta didik.³⁵ Dalam berbagai kasus yang terjadi, guru sebagai pelaku kekerasan tidak jarang memanfaatkan relasi kuasa yang dimilikinya terhadap anak, sehingga menjadikan korban berada dalam posisi yang rentan secara fisik maupun psikis.³⁶

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak secara tegas mengatur kewajiban negara, masyarakat, dan institusi pendidikan untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak yang menjadi korban kekerasan, termasuk kekerasan yang terjadi dalam proses pendidikan. Namun demikian, implementasi perlindungan tersebut tidak cukup hanya melalui pendekatan normatif, melainkan harus dibarengi dengan mekanisme yang terstruktur dan terpadu agar perlindungan terhadap korban dapat terwujud secara efektif.

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan oleh guru merupakan bagian dari upaya negara dalam menjamin hak anak atas rasa aman dan bebas dari kekerasan, khususnya di lingkungan pendidikan yang seharusnya menjadi tempat yang kondusif untuk tumbuh dan berkembang. Dalam konteks ini, perlindungan tidak hanya bersifat reaktif terhadap tindakan kekerasan yang telah terjadi, tetapi juga bersifat preventif melalui pengawasan dan kebijakan yang mendukung terciptanya lingkungan belajar yang aman. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan oleh guru mencakup serangkaian tahapan yang bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak anak tetap dihormati, dilindungi, dan dipenuhi dalam setiap proses hukum. Tahapan ini melibatkan berbagai institusi mulai dari lembaga pendidikan, aparat penegak hukum, hingga lembaga perlindungan anak. Upaya perlindungan ini harus bersifat menyeluruh, meliputi aspek preventif, kuratif, dan rehabilitatif guna memastikan pemulihan anak secara fisik, psikis, dan sosial sesuai prinsip kepentingan terbaik bagi anak.³⁷

1. Tahap Pelaporan

Tahap awal perlindungan dimulai ketika korban atau pihak lain melaporkan terjadinya tindak kekerasan kepada pihak yang berwenang, seperti kepolisian, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Dalam banyak kasus, pelaporan dilakukan oleh orang tua, wali, atau guru lain yang mengetahui kejadian tersebut. Pelaporan ini sangat penting sebagai pintu masuk bagi mekanisme perlindungan hukum dan psikososial yang tersedia bagi anak korban kekerasan. Berdasarkan Pasal 54A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sekolah sebagai institusi pendidikan memiliki kewajiban hukum untuk menyediakan mekanisme pelaporan dan penanganan kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah, baik yang dilakukan oleh sesama siswa, tenaga pendidik, maupun pihak luar. Kewajiban ini mencakup pembentukan sistem yang jelas dan mudah diakses oleh peserta didik serta adanya unit layanan pengaduan internal sekolah yang bekerja sama dengan pihak eksternal terkait. Selain itu, pihak sekolah wajib memberikan pendampingan kepada korban,

³⁵ Lestari, Sri Widiati, 2014, *Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif HAM*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm 85.

³⁶ Simanjuntak, M. Julianto, 2013, *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 144.

³⁷ Aziza, N., 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan di Lingkungan Sekolah*. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 5(2), hlm 115–126.

menjaga kerahasiaan identitasnya, serta tidak menutupi atau menghalang-halangi proses pelaporan dalam bentuk apa pun, karena hal tersebut dapat menghambat proses penegakan hukum dan pemulihan korban secara menyeluruh.³⁸

2. Tahap Penanganan Awal dan Pendampingan Korban

Setelah laporan diterima, lembaga yang berwenang seperti kepolisian, KPAI, atau LPSK akan melakukan langkah verifikasi dan investigasi awal guna telah memastikan kebenaran laporan serta mengidentifikasi bentuk kekerasan yang dialami korban. Verifikasi ini mencakup pengumpulan keterangan dari korban, saksi, maupun pihak sekolah. Pada tahap ini, penting untuk memastikan bahwa anak korban mendapatkan perlindungan menyeluruh, baik secara fisik, psikis, maupun medis, sebagai bagian dari pemenuhan hak anak atas rasa aman dan perlindungan dari kekerasan. Lembaga seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berperan dalam memberikan bantuan hukum, pendampingan psikososial, serta memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan memperhatikan kondisi psikis anak sebagai korban. Salah satu tindakan krusial yang harus segera dilakukan adalah pemisahan antara anak korban dan pelaku guna mencegah terjadinya kekerasan lanjutan serta menciptakan rasa aman bagi korban.

Pemberian pendampingan oleh tenaga profesional seperti psikolog, psikiater anak, atau konselor sekolah menjadi komponen penting dalam proses ini, karena anak korban kekerasan seringkali mengalami trauma yang dapat berdampak jangka panjang terhadap kondisi emosional dan mentalnya. Pendampingan yang tepat dapat membantu anak dalam proses pemulihan, mengurangi ketakutan, serta mengembalikan rasa percaya diri anak untuk menjalani kehidupan sehari-hari, terutama di lingkungan sekolah yang semula menjadi tempat terjadinya kekerasan.³⁹

3. Tahap Penyidik dan Penuntutan

Tahap penyidikan merupakan bagian penting dalam proses penegakan hukum yang bertujuan untuk mengungkap fakta hukum secara objektif melalui pengumpulan alat bukti, keterangan saksi, dan keterangan korban. Penyidikan dilakukan oleh kepolisian sebagai aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan formal untuk menyelidiki tindak pidana yang terjadi, termasuk kekerasan terhadap anak di lingkungan sekolah. Dalam pelaksanaannya, penyidik berkewajiban menggunakan pendekatan yang ramah anak, yang menjamin rasa aman, tidak intimidatif, dan sesuai dengan tahapan perkembangan psikologis anak.⁴⁰

Pendekatan ramah anak dalam proses penyidikan ini telah diatur secara eksplisit dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri) Nomor 8 Tahun 2009 tentang *Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Peraturan ini menegaskan bahwa setiap penyidik

³⁸ Hidayati, N., 2022, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan di Lingkungan Pendidikan*. Jurnal Hukum dan Keadilan, 9(1), hlm 45–60.

³⁹ Fitriyani, E., 2021, *Pendampingan Psikososial Anak Korban Kekerasan di Sekolah*. Jurnal Perlindungan Anak dan Pendidikan, 6(1), hlm 78–90.

⁴⁰ Wahyuningsih, S., 2021, *Perlindungan Hukum Anak sebagai Korban Kekerasan dalam Proses Penyidikan*. Jurnal Yustisia, 10(2), hlm 112–123.

harus memperlakukan anak sebagai korban dengan penuh penghormatan terhadap martabat dan hak-haknya, serta memastikan bahwa interaksi dengan aparat penegak hukum tidak menimbulkan trauma tambahan.⁴¹

Lebih lanjut, meskipun pelaku kekerasan bukan anak, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) tetap harus dijadikan acuan, khususnya dalam hal penanganan anak sebagai saksi atau korban. UU SPPA mengatur bahwa dalam proses hukum, anak korban harus diberikan perlindungan khusus, termasuk hak atas pendampingan oleh orang tua, kuasa hukum, pekerja sosial, dan/atau psikolog selama pemeriksaan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan bertujuan untuk mencegah reviktimisasi serta memfasilitasi proses penyembuhan korban secara menyeluruh.⁴²

4. Tahap Persidangan

Dalam tahap persidangan, anak sebagai korban memiliki hak-hak khusus yang bertujuan untuk melindungi kondisi psikologis dan menjaga martabatnya selama proses hukum berlangsung. Anak berhak untuk memberikan kesaksian tanpa intimidasi, baik secara langsung di ruang sidang maupun melalui media alternatif seperti rekaman video, ruang terpisah, atau didampingi oleh orang yang dipercaya. Hal ini dilakukan guna menghindari trauma ulang (reviktimisasi) yang dapat timbul akibat interaksi langsung dengan pelaku atau pertanyaan yang bersifat konfrontatif. Selain itu, anak korban juga berhak untuk menolak menjawab pertanyaan yang bersifat menekan, mengintimidasi, atau menyudutkan korban, terutama yang mengandung unsur menyalahkan atau menyudutkan kondisi pribadi korban. Perlindungan hukum ini tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga substantif dalam menjamin kenyamanan anak selama memberikan keterangan di persidangan.⁴³

Anak korban juga berhak mendapatkan pendampingan hukum, pendampingan psikologis, serta perlindungan fisik dan hukum dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) apabila dibutuhkan. Ketentuan mengenai hak-hak anak korban dalam proses peradilan, termasuk di tahap persidangan, secara eksplisit tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menegaskan pentingnya perlakuan khusus terhadap korban yang rentan, seperti anak-anak.⁴⁴

5. Tahap Pemulihan dan Rehabilitasi

Setelah seluruh proses hukum selesai, anak sebagai korban tindak kekerasan berhak untuk mendapatkan pemulihan secara menyeluruh, baik dalam aspek fisik, psikis, maupun sosial. Pemulihan ini merupakan bagian dari perlindungan anak dan bertujuan untuk mengembalikan kondisi korban ke keadaan semaksimal mungkin seperti sebelum terjadinya kekerasan. Bentuk perlindungan dalam tahap ini mencakup beberapa hal penting, antara lain:

⁴¹ Ibid, hlm 131.

⁴² Aritonang, S. R., 2018, *Peradilan Pidana Anak dalam Perspektif Undang-Undang No. 11 Tahun 2012*. Bandung: Refika Aditama, hlm 55.

⁴³ Hartiwiningsih., 2019, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan dalam Proses Peradilan Pidana*. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 49(1), hlm 74–88.

⁴⁴ Lestari, N. D., 2021, *Pendampingan Hukum terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Proses Peradilan*. Jurnal Perlindungan Anak Indonesia, 5(2), hlm 45–58.

- a. Rehabilitasi psikologis merupakan salah satu bentuk perlindungan yang sangat krusial bagi anak korban kekerasan, mengingat dampak yang di timbulkan dapat berlangsung dalam jangka panjang dan memengaruhi proses tumbuh kembang anak secara menyeluruh. Rehabilitasi ini dilakukan melalui layanan konseling atau terapi psikologis yang berkelanjutan, yang diberikan oleh tenaga profesional seperti psikolog klinis atau psikiater anak, dengan tujuan utama untuk membantu korban mengatasi trauma, rasa takut, kecemasan, kehilangan rasa percaya diri, serta gangguan emosional lainnya yang muncul akibat kekerasan yang dialaminya.
- b. Restitusi dan kompensasi merupakan bagian penting dari bentuk pemulihan hak korban kekerasan, khususnya anak, yang bertujuan untuk memberikan keadilan secara menyeluruh atas penderitaan dan kerugian yang telah dialami. Restitusi mengacu pada pemberian ganti rugi secara langsung oleh pelaku kepada korban atas kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana, sedangkan kompensasi adalah bentuk ganti rugi yang diberikan oleh negara apabila pelaku tidak mampu memberikan restitusi. Kedua mekanisme ini mencakup kerugian baik yang bersifat materiil, seperti biaya pengobatan, terapi, dan kehilangan harta benda, maupun imateriil, seperti penderitaan psikis, gangguan mental, dan hilangnya rasa aman.

Pemberian kompensasi dan restitusi bukan sekadar bersifat simbolis, tetapi menjadi bagian dari proses pemulihan martabat korban dan pengakuan atas penderitaan yang dialaminya. Bagi anak yang menjadi korban kekerasan, bentuk pemulihan ini juga menjadi sarana untuk mengembalikan rasa keadilan dan memperkuat perlindungan hukum yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Selain itu, pemulihan juga meliputi pemulihan sosial melalui program reintegrasi sosial yang bertujuan untuk mengembalikan anak ke lingkungan sosialnya secara sehat, termasuk memastikan anak kembali mendapatkan rasa aman di lingkungan sekolah, bebas dari stigma, dan memperoleh kepercayaan diri untuk melanjutkan kehidupan sehari-hari.⁴⁵

6. Tahap Pengawasan dan Pencegahan Berulang

Perlindungan terhadap anak korban kekerasan tidak hanya berhenti pada tahap pemulihan fisik dan psikologis, tetapi juga dilanjutkan dengan implementasi langkah pengawasan yang berkelanjutan serta strategi pencegahan yang sistematis untuk memastikan bahwa kekerasan serupa tidak kembali terjadi di masa mendatang. Pendekatan ini merupakan bagian integral dari sistem perlindungan anak yang menyeluruh, di mana setiap lembaga pendidikan wajib menjalankan tanggung jawabnya dalam menjamin rasa aman dan kesejahteraan peserta didik selama berada di lingkungan sekolah.

Dalam hal ini, pihak sekolah bersama Dinas Pendidikan memiliki peran sentral dalam merancang dan menerapkan kebijakan internal yang berpihak pada anak, termasuk pembentukan satuan tugas perlindungan anak, penyusunan standar operasional prosedur penanganan kekerasan, serta pelaksanaan pelatihan berkala bagi tenaga pendidik terkait pendekatan pengajaran yang berbasis hak anak dan bebas dari kekerasan. Lebih jauh, upaya pencegahan ini juga perlu diperkuat dengan sistem monitoring dan evaluasi yang terukur,

⁴⁵ Suparno., 2020, *Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan dalam Perspektif Hukum Pidana dan HAM*. Jurnal Hukum dan HAM, 11(2), hlm 102–116.

penguatan mekanisme pelaporan yang ramah anak, serta kolaborasi lintas sektor dengan lembaga perlindungan anak, psikolog, dan aparat penegak hukum. Tujuan utamanya adalah menciptakan ekosistem pendidikan yang tidak hanya mendidik secara akademis, tetapi juga menumbuhkan nilai-nilai kemanusiaan, empati, dan non-kekerasan dalam seluruh aktivitas pembelajaran. Dengan demikian, perlindungan terhadap anak tidak hanya bersifat reaktif terhadap suatu peristiwa, melainkan menjadi bagian dari budaya kelembagaan yang mencegah kekerasan sejak dini dan memprioritaskan kepentingan terbaik bagi anak secara konsisten.⁴⁶

C. Analisis Yuridis

Dalam perspektif hukum pidana, perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan oleh guru harus diarahkan pada pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan menyeluruh terhadap korban. Oleh karena itu, penerapan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) menjadi sangat relevan. Pendekatan ini menekankan pada pemulihan kondisi fisik, psikis, dan sosial korban, serta pemulihan relasi antara korban, pelaku, dan komunitas pendidikan secara umum. Restorative justice memberikan ruang dialog antara pihak-pihak yang terlibat, dengan tujuan utama memulihkan kerugian yang dialami korban dan mencegah terulangnya tindak kekerasan.

Pendekatan ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang secara eksplisit mendorong penyelesaian perkara anak dengan mengutamakan prinsip perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak. Meski demikian, dalam kasus-kasus yang tergolong berat, seperti kekerasan fisik yang menyebabkan luka serius atau kekerasan seksual, serta dalam situasi di mana pelaku melakukan tindak kekerasan secara berulang, pendekatan represif dalam bentuk proses peradilan pidana dan pemberian sanksi tegas tetap diperlukan. Hal ini untuk memastikan adanya efek jera serta memberikan perlindungan hukum yang tegas bagi anak-anak lainnya dari potensi kekerasan serupa di masa depan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Bentuk perlindungan hukum terhadap anak merupakan hal yang harus dilakukan secara menyeluruh melalui pendekatan represif, rehabilitatif, dan preventif. Negara, sekolah, dan masyarakat memiliki tanggung jawab bersama untuk menjamin hak anak atas perlindungan, pendidikan yang aman, dan pemulihan dari kekerasan, guna menciptakan lingkungan belajar yang bebas dari ancaman dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

Tahapan perlindungan hukum yang dilakukan terhadap anak sebagai korban kekerasan oleh guru di sekolah mencakup enam tahapan penting: pelaporan, penanganan awal dan pendampingan, penyidikan dan penuntutan, persidangan, pemulihan dan rehabilitasi, serta pengawasan dan pencegahan berulang. Setiap tahap melibatkan peran aktif dari sekolah, aparat hukum, dan lembaga perlindungan anak untuk menjamin hak anak atas rasa aman, keadilan, dan pemulihan menyeluruh.

⁴⁶ Sudirman, A. 2019, *Mekanisme Perlindungan Anak di Sekolah: Studi tentang Penanganan Kekerasan oleh Pendidik*. Jurnal Pendidikan dan Perlindungan Anak, 5(1), hlm 55–67.

REFERENSI

- (1) Abdussalam dan Andri Desasfuryanto, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: PTIK.
- (2) Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana 1 (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, & Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, Jakarta: Rajawali Pers.
- (3) Andi Hamzah dan Siti Rahayu, 1983, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan DiIndonesia*, Jakarta Akademia Pressindo.
- (4) Arif Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*, Jakarta: Akademik Pressindo.
- (5) Aritonang, S. R, 2018, *Peradilan Pidana Anak dalam Perspektif Undang-Undang No. 11 Tahun 2012*, Bandung: Refika Aditama.
- (6) Astuti, Siti. 2019, *Membangun Sekolah Ramah Anak: Peran Guru dan Lingkungan Sekolah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- (7) Barda Nawawi Arief, 2010, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Yogyakarta: Genta.
- (8) Chaerudin dan Syarif Fadillah, 2004, *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi Dan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Grandhika Press.
- (9) Darwan Prinst, 1997, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- (10) E.Y. Kanter & S.R Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Stora Grafika.
- (11) Johni Ibrahim., 2007, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishin.